

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini di Indonesia sedang mengalami masa perkembangan yang sangat pesat terutama dibidang pembangunan infrastruktur yang menjadi jalan untuk kelangsungan perkembangan. Hal tersebut diperuntukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Jasa konstruksi selain sebagai alat penunjang dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi juga sangat penting untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.² Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, telah dilakukan perwujudan pembangunan nasional diseluruh sektor kehidupan masyarakat salah satu pembangunan infrastruktur tersebut menghasilkan berupa bangunan maupun bentuk fisik lainnya baik berupa sarana maupun prasarana sebagai penunjang tercapainya cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum dan sekaligus sebagai penunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan masyarakat yaitu meliputi:³

¹Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi Publik, *Tesis*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 28.

²*Ibid.*, hlm. 28

³Adrian Sutedi, *peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya* Ed. 1. Cet. 3., Sinar Grafika, Jakarta. 2009. Hlm. 41

1. Kegiatan kehidupan manusia dalam pemukiman atau rumah atau tempat tinggal;
2. Kegiatan sosial masyarakat dalam fasilitas–fasilitas sosial yang dibangun, taman-taman, tempat bermain, balai-balai pertemuan;
3. Kegiatan perekonomian dan perdagangan;
4. Kegiatan transportasi misalnya jalan tol, jalan kota, jembatan, terminal kota, terminal udara atau bandara dan pelabuhan laut;
5. Kegiatan olah raga dan rekreasi;
6. Kegiatan pariwisata;
7. Kegiatan pendidikan yang memerlukan fasilitas gedung sekolah dan kampus;
8. Kegiatan industri kecil dan besar dengan pembangunan industri disertai fasilitas pengolahan limbah;
9. Kegiatan untuk menunjang kesehatan masyarakat misalnya rumah sakit, balai penobatan, apotik, laboratorium klinis, dan lain-lainnya; dan
10. Kegiatan untuk pengaman kota dan angkatan bersenjata.

Pembangunan infrastruktur tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh sembarangan pihak, akan tetapi hanya bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah memiliki izin usaha, sertifikat badan usaha yang diberikan oleh undang-undang jasa kontruksi untuk melakukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur. Jasa kontruksi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam pembangunan nasional sehingga pelaksanaannya harus didukung oleh keahlian, struktur usaha kokoh dan hasil pekerjaan yang berkualitas. Hal ini mengingat Indonesia adalah

sebagai negara berkembang yang menitik beratkan pembangunan infrastruktur.⁴ Hal tersebut bisa mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional salah satunya dapat dilihat dari kualitas pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh jasa konstruksi di Indonesia pertama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tetapi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi maka dibuatlah undang-undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUK).

UUK mengatur tentang mekanisme pelaksanaan penyedia jasa, tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.⁵

Dalam perjalanannya ternyata pembangunan infrastruktur muncul berbagai peristiwa. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah peristiwa ambles Jalan Raya Gubeng Surabaya, runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan Tenggarong dengan Tenggarong Sebrang, peristiwa ambruknya konstruksi Jalan Tol Depok Antasari, ambrolnya dinding beton terowongan di jalan perimeter selatan kawasan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, runtuhnya beton tiang penyangga pada proyek Tol Bitung sampai Manado.

⁴Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 585-586.

⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Peristiwa ambles Jalan Raya Gubeng Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 18 Desember 2018 tepatnya di depan Toko Elizabeth dan Kantor Bank BNI kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 wib. Amblesnya jalan tersebut diperkirakan sepanjang 100 meter, memiliki kedalaman 20 meter dan lebar sekitar 30 meter hingga membentuk lubang besar, diduga peristiwa tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam pembangunan atau masih di dalam tahap pengerjaan proyek basement milik RS silom.⁶ Runtuhnya jembatan kukar yang menghubungkan Tenggarong dan Tenggarong Sebrang di Kutai Kartanegara peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2011 kejadian runtuhnya ini terjadi setelah pembangunan jembatan selesai, pembangunan jembatan dilakukan pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 2001. Peristiwa runtuhnya jembatan tersebut menyebabkan puluhan kendaraan bermotor tenggelam dan mengakibatkan 24 orang tewas serta puluhan mengalami luka-luka. Menurut Ketua Tim Evaluasi dan Investigasi Teknik Iswandi Imran mengatakan runtuhnya jembatan tersebut karena adanya kesalahan teknis pada saat pembangunan.⁷

Kecelakaan kontruksi dalam proyek pembangunan infrastruktur kembali lagi terjadi yaitu di proyek Jalan Tol Depok Antasari (Desari). Kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 8 Oktober 2019 di wilayah Krukut, Dimo, Depok, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada salah satu titik Tol Desari yang ambruk pada saat pengerjaan pengecoran dilakukan. Peristiwa ambruknya kontruksi tersebut membuat 5 orang pekerja terluka, menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

⁶<https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kasus-amblesnya-jalan-rasa-gubeng-segera-disidangkan/> diakses pada tanggal 9/10/2019 pukul 20.16

⁷<http://kaltim.tribunnews.com/amp/2018/11/26/7-tahun-lalu-jembatan-kutai-kartanegara-runtuh> diakses pada tanggal 9/10/2019 pukul 20.03

(BPJT) Danang Parikesit kondisi itu terjadi karena perancah atau struktur bangunan sementara tak mampu menahan beban beton.⁸

Ambrolnya dinding beton terowongan di jalan perimeter selatan kawasan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada tanggal 5 Februari 2018. Dinding disebelah selatan sepanjang 20 meter disalah satu sisinya ambrol dan menimpa kendaraan yang melintas. Menurut Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Drajad Hoedajanto hal tersebut terjadi kemungkinan besar beban desain hujannya melampaui beban desain yang telah disepakati dan kriteria penghitungan kriteria material bangunan yang dibutuhkan. peristiwa tersebut menyebabkan 2 korban satu korban meninggal dunia dan satu korban mengalami patah tulang.⁹

Runtuhnya proyek Tol Bitung sampai Manado di Desa Tumuluntung, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 17 Agustus 2018. Kejadian ini terjadi pada saat pengecoran jembatan dengan panjang 30 meter hampir separuhnya runtuh dalam kejadian. Menurut ketua Direktorat jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Zarkasi kondisi beton pada tiang yang menyangga belum maksimal dilakukan pengecoran sehingga menyebabkan beton tidak kuat menahan beban yang mesti dipikul. Kejadian itu menyebabkan korban luka dan meninggal dunia, ada 15 orang pekerja mengalami luka-luka dan 2 orang pekerja meninggal dunia.¹⁰

⁸<https://m.detik.com/finance/infrastruktur/d-4739120/proyek-terowongan-tol-desari-ambruk-ini-biang-keroknya> di akses pada tanggal 11/10/2019 pukul 21.43.

⁹<http://www.indonesia.id/read/122621/bom-waktu-kegagalan-konstruksi-terowongan-bandara> diakses pada tanggal 9/10/2019 pukul 21.13

¹⁰<https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2018/04/18/340/1888298/kronologi-robohnya-proyek-tol-mando-bitung-yang-tewaskan-2-pekerja> diakses 9/10/19 23.48

Ambruknya atap gedung SD Gentong Gadingrejo, Kota Pasuruan pada tanggal 5 November 2019. Peristiwa ini terjadi pada pukul 08.30 WIB pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, gedung yang ambruk terdiri dari empat kelas yaitu kelas II-A, II-B, V-A dan V-B, akibat ambruknya ruang kelas tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka-luka, proses pembangunan gedung sekolah tersebut dilakukan pada tahun 2012. Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arif Setiawan mengatakan dalam ini ditetapkan dua tersangka terkait ambruknya atap kelas SDN Genton. Menurut Kombes Frans Barung dugaan sementara ambruknya bangunan tersebut akibat rangka atau konstruksi bangunan atap yang terbuat dari galvalium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.¹¹ Dan hal tersebut diperjelas oleh penelitian yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik Mabes Polri cabang Polda Jatim terkait dengan terjadi ambruknya gedung SD gentong yaitu beberapa bahan bangunan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, pertama konstruksi bangun cor pelaku menggunakan tiga rangkaian yang seharusnya diisi dengan empat rangkaian besi yang dipakai tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya 12 mm tetapi pelaku menggunakan besi ukuran dibawahnya yaitu 8 mm. kedua, bahan baku pasir pelaku menggunakan pasir biasa untuk pembangunan atap. Ketiga, pelaku menggunakan besi govalium ringan atau rangka baja ringan sebagai konstruksi penahan atap sehingga hal tersebut tidak memiliki daya tahan yang kuat untuk

¹¹<http://beritajatim.com/peristiwa/atap-sd-ambruk-di-pasuruan-diduga-rangka-galvalium-tidak-sesuai-spesifikasi> diakses pada tanggal 15/11/2019 pukul 23.30

menahan beban atap.¹²

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas dalam Pasal 1 Angka 10 UUKJ disebut dengan “Kegagalan Bangunan”. Kegagalan bangunan seperti pada beberapa peristiwa diatas disebabkan oleh adanya kelalaian, kesalahan teknis, tidak memenuhi standar yang berlaku dan pengurangan mutu pada bahan-bahan konstruksi atau bahan yang digunakan tidak sesuai dengan perencanaan. Sebab-sebab tersebut lazimnya dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (istilah yang populer di masyarakat disebut kontraktor bangunan). Perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang sedemikian itu biasanya dilakukan dengan sengaja, dimana kesengajaan tersebut selalu didahului dengan suatu niat (*mens rea*). Dalam hukum pidana, manakala suatu perbuatan dilakukan dengan sadar dan sengaja serta kemudian berakibat hukum (dalam hal ini kegagalan bangunan) yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang, maka dapat dikualifikasikan bahwa unsur pidana dalam perbuatan tersebut telah terpenuhi. Untuk menganalisis lebih dalam hal tersebut maka fokus utama penelitian ini adalah apakah perbuatan yang mengakibatkan gagal bangunan dalam kegiatan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka permasalahan utama dalam skripsi ini adalah apakah perbuatan yang mengakibatkan kegagalan

¹²<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/11/11/merekayasa-kolom-besi-coran-tersangka-kasus-ambruknya-atap-sdn-gentong-terancam-pidana-5-tahun> diakses pukul 11.00wib tgl 12-11-2019

bangunan dalam kegiatan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan yang mengakibatkan gagal bangunan dalam kegiatan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai perbuatan yang mengakibatkan kegagalan bangunan dalam kegiatan konstruksi.

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan kepada pihak yang berkepentingan dan untuk mengetahui sumbangan pemikiran bagi para akademisi hukum pidana tentang perbuatan yang mengakibatkan kegagalan bangun di dalam kegiatan konstruksi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk mengetahui penelitian yang dilakukan asli dan belum diteliti oleh orang lain. Sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti disini dicantumkan penelitian sebelumnya yang mempunyai kemiripan.

Skripsi Muhammad Yandi Erlangga dari Fakultas Hukum Universitas Lampung berjudul Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Konstruksi Pemborongan Jembatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kota Metro Antara PT. Karya Jaya Perdana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.¹³ Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “apakah perjanjian jasa konstruksi antara PT Karya Jaya Perdana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Metro telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku?” Kesimpulan dalam penelitian dari Muhammad Yandi Erlangga yaitu perjanjian jasa konstruksi pembangunan Jembatan SMA Negeri 6 Kota Metro antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Perumahan dan PT Karya Jaya Perdana dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian jasa konstruksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Skripsi Muhammad Yandi Erlangga

¹³Muhammad Yandi Erlangga, Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Jasa Konstruksi Pemborongan Jembatan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Kota Metro Antara PT. Karya Jaya Perdana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

tersebut dalam perspektif hukum perdata, sedangkan penelitian ini dalam perspektif hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut dengan istilah penelitian kepustakaan,¹⁴ kemudian penelitian ini juga memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrinal yang bertujuan memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum tertentu bahkan mencangkup prediksi perkembangan hukum di masa mendatang.¹⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstrasikan dari hal-hal yang particular. Fungsi dari

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 13-14.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm.32

¹⁶*Ibid*, hlm 94

konsep ini adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.¹⁷

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari beberapa sumber yang di anggap cocok dengan persoalan hukum yang sedang ditelitidan berfungsi untuk mendapatkan landasan teori yang dipakai untuk sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan-bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukam primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , cet, III, (Banyumedia Publishing,Malang 2007) hal.300

- 2) Kamus hukum
- 3) Situs internet yang berkaitan

1.6.4 Teknik Analisa Data

Tehnik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah preskriptif analisis yang dimana menganalisa dan mengembangkan mengenai fakta hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder terhadap problematika hukum yang sedang peneliti lakukan. Tehnik ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi penerapan dan penegakan aturan hukum terhadap kasus yang sedang peneliti analisis.¹⁸

1.7 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi dengan judul “KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN YANG MENAKIBATKAN KEGAGALAN BANGUNAN DALAM KEGIATAN KONTRUKSI” secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

¹⁸*Ibid*, hal 104

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan mengenai landasan teori yang mendukung berdasarkan para pakar dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terkait.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang didapat dari analisis yang dilakukan baik dari sumber primer maupun dari sumber hukum sekunder mengenai pokok permasalahan yang diuraikan di latar belakang penulisan penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Sebagai bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban singkat dari identifikasi masalah. Saran yang konstruktif sebagai catatan atas masalah dan bisa digunakan sebagai bahan referensi.